



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN


PENGELOLAAN LIMBAH B3 LIMBAH ELEKTRONIK



IR. ACHMAD GUNAWAN WIDJAKSONO, MAS
DIREKTUR VERIFIKASI LIMBAH B3 DAN LIMBAH NON B3

UNDANG-UNDANG NO 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA

- Perizinan Berusaha berbasis risiko dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha.
- Penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha diperoleh berdasarkan penilaian tingkat bahaya dan potensi terjadinya bahaya.
- Penilaian tingkat bahaya dilakukan terhadap aspek:
 - a. kesehatan;
 - b. keselamatan;
 - c. LINGKUNGAN;** dan/atau
 - d. pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya.



PENGELOLAAN LIMBAH B3 DALAM UU NO 11 TAHUN 2020

Terdapat Perubahan Pasal 59 dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 sebagai berikut :


| | | |
|----------|---|---|
| PASAL 22 | : | Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) diubah sebagai berikut: |
| Angka 20 | : | <p>Ketentuan Pasal 59 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">(1) Setiap orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan Pengelolaan Limbah B3 yang dihasilkannya.(2) Dalam hal B3 telah kedaluwarsa, pengelolaannya mengikuti ketentuan Pengelolaan Limbah B3.(3) Dalam hal setiap orang tidak mampu melakukan sendiri Pengelolaan Limbah B3, pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain.(4) Pengelolaan Limbah B3 WAJIB MENDAPAT PERIZINAN BERUSAHA, atau PERSETUJUAN PEMERINTAH PUSAT ATAU PEMERINTAH DAERAH.(5) Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah wajib mencantumkan persyaratan lingkungan hidup yang harus dipenuhi dan kewajiban yang harus dipatuhi pengelola limbah B3 dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.(6) Keputusan pemberian Perizinan Berusaha wajib diumumkan.(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Limbah B3 diatur dalam Peraturan Pemerintah. |

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (P3LH)

Bab VII. Pengelolaan Limbah B3 dan Pengelolaan Limbah nonB3




PENGELOLAAN LIMBAH B3




- Bagi Penghasil Limbah B3, kegiatan penyimpanan Limbah B3 wajib direncanakan sebelum usaha dan/atau kegiatan beroperasi. Apabila kegiatan Pemanfaatan, Pengolahan atau Penimbunan belum dapat dilakukan maka dapat diserahkan kepada jasa pengelola limbah B3.
- Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 verifikasinya dilakukan mulai dari hulu hingga hilir dalam lingkup Pengelolaan Limbah B3.

TATA CARA DAN PERSYARATAN PENGELOLAAN LIMBAH B3 DAN LIMBAH NON B3 DIATUR DALAM PERATURAN MENTERI LHK NO 6 TAHUN 2021

PROSES PERMOHONAN PERSETUJUAN TEKNIS UNTUK PENGHASIL LIMBAH B3



PROSES PERMOHONAN PERSETUJUAN TEKNIS UNTUK JASA PENGELOLAAN LIMBAH B3



PENGELOLAAN LIMBAH ELEKTRONIK

DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - ▶ Lampiran IX, Tabel 1 Daftar Limbah B3 dari Sumber Tidak Spesifik : Kode Limbah B107d untuk limbah elektronik termasuk CRT, lampu TL, PCB dan wire rubber; dan kode limbah A111d untuk refrigerant bekas dari peralatan elektronik
 - ▶ Lampiran IX, Table 3 Daftar Limbah B3 dari Sumber Spesifik Umum, kegiatan 28: Perakitan komponen elektronik atau perlatan elektronik; dan kegiatan 29: Rekondisi atau Remanufacturing Barang Elektronik
2. Ratifikasi Konvensi Basel, Peraturan Presiden No. 61 Tahun 1993, Annex VIII: A1080 and A1180
3. Undang-Undang No. 18 /2008 Tentang Pengelolaan Sampah
4. Peraturan Pemerintah No. 27/2020 Tentang Sampah Spesifik

STRATEGI PENGELOLAAN LIMBAH ELEKTRONIK (SAMPAH SPESIFIK)

TANPA IZIN

PEMILAHAN DARI RUMAH TANGGA

INSENTIF
(DEPOSIT/WASTE FUND)

**PERATURAN PEMERINTAH
No. 27 TAHUN 2020
BY DROPPING POINT FACILITY**
Sampah spesifik mengandung B3
dan/atau LB3, termasuk limbah
elektronik
→ Fasilitas dropping point

PEDOMAN PEMILAHAN SAMPAH

PEDOMAN DROPPING POINT
FACILITY

BERDASARKAN PP 22/2021
DAN PERMENLHK No. 6/2021

DENGAN IZIN
(PP NO 22 / 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN
PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP)

PENGANGKUTAN/
PENGUMPULAN/PEMANFAATAN/
PENGOLAHAN/PENIMBUNAN/
LANDFILL

EXTENDED PRODUCENT
RESPONCIBILITY (EPR)

CORPORATE SOCIAL
RESPONSIBILITY (CSR)

CIRCULAR ECONOMI

KEWENANGAN DAERAH

KEWENANGAN PUSAT

ALUR PROSES PENGELOLAAN SAMPAH YANG MENDUNG B3/LB3 DAN PENGELOLAAN LIMBAH B3

PERATURAN PENGELOLAAN SAMPAH

SUMBER SAMPAH

RUMAH TANGGA PEMILAHAN



PENGANGKUTAN



DROP BOX PENYIMPANAN SEMENTARA



TPSS-B3



PERATURAN PENGELOLAAN LIMBAH B3



PENGUMPULAN LB3 YANG BERIZIN



PENGANGKUTAN LIMBAH B3 YANG BERIZIN




PEMANFAAT/ PENGOLAH LIMBAH B3 YANG BERIZIN/EKSPORTIR

| No | PROVINSI | DIHASILKAN (TON) |
|----|----------------------------|------------------|
| 1 | Nanggroe Aceh Darussalam | 7,0892 |
| 2 | Sumatera Utara | 229,7996 |
| 3 | Sumatera Barat | 0,4392 |
| 4 | Riau | 71,4157 |
| 5 | Kepulauan Riau | 240,9921 |
| 6 | Kepulauan Bangka-Belitung | 0,9128 |
| 7 | Jambi | 3,499 |
| 8 | Bengkulu | 0,4213 |
| 9 | Sumatera Selatan | 8,9153 |
| 10 | Lampung | 5,2342 |
| 11 | Banten | 115,3073 |
| 12 | DKI Jakarta | 56,309 |
| 13 | Jawa Barat | 31360,2891 |
| 14 | Jawa Tengah | 46,4778 |
| 15 | Daerah Istimewa Yogyakarta | 669,8698 |
| 16 | Jawa Timur | 768,4674 |
| 17 | Bali | 1,8982 |
| 18 | Nusa Tenggara Barat | 6,1679 |
| 19 | Nusa Tenggara Timur | 0,341 |
| 20 | Kalimantan Barat | 2,8278 |
| 21 | Kalimantan Tengah | 1,8237 |
| 22 | Kalimantan Selatan | 5,9342 |
| 23 | Kalimantan Timur | 27,8786 |
| 24 | Kalimantan Utara | 1,4557 |
| 25 | Gorontalo | 0,0036 |
| 26 | Sulawesi Selatan | 10,6147 |
| 27 | Sulawesi Tenggara | 0,2241 |
| 28 | Sulawesi Tengah | 0,8602 |
| 29 | Sulawesi Utara | 0,6794 |
| 30 | Sulawesi Barat | 0,034 |
| 31 | Maluku | 0,243 |
| 32 | Maluku Utara | 3,3705 |
| 33 | Papua Barat | 1,8286 |
| 34 | Papua | 32,157 |
| | Total | 33683,781 |

JUMLAH TIMBULAN LIMBAH ELEKTRONIK Di 34 PROVINSI TAHUN 2021

DATA 3227 PERUSAHAAN

Amount of E-Waste Exportation in 2020 – 2021 (Tons)



DASAR HUKUM IMPORTASI LIMBAH

1) *Pasal 29 ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah:*

- huruf a dilarang memasukkan sampah ke wilayah Indonesia
- huruf b dilarang mengimpor sampah

2) *Pasal 69 ayat 1 No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*

- huruf c dilarang memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah NKRI ke media lingkungan hidup NKRI”.
- huruf d dilarang memasukkan limbah B3 kedalam wilayah NKRI

Penjelasan Pasal 69 ayat (1) huruf c bahwa dikecualikan bagi limbah yang diatur oleh perundang-undangan lainnya.

3) *Permendag No. 84 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Impor Limbah Non B3 Sebagai Bahan Baku Industri*

4) *Keppres 61 Tahun 1993 tentang Ratifikasi Konvensi Basel, Pasal 9 ayat (1) bahwa bilamana limbah B3 ataupun limbah lainnya termasuk sampah yang masuk ke suatu negara tanpa notifikasi terlebih dahulu atau berdasarkan ketentuan nasional di negara tersebut dilarang masuk, maka dianggap sebagai perpindahan lintas batas limbah yang ilegal*

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 118 TAHUN 2018 TENTANG KETENTUAN IMPOR BARANG MODAL DALAM KEADAAN TIDAK BARU (BMTB)

BMTB dapat diimpor oleh perusahaan pemakai langsung, perusahaan rekondisi dan perusahaan remanufacturing.

BMTB untuk Pos Tarif/ HS 8471.41.10, 8471.50.10, dan 8528.52.00 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Kelompok A hanya dapat diimpor oleh Perusahaan Rekondisi yang berada di Kawasan Berikat, dengan memenuhi persyaratan:

- a. masih layak pakai berikut komponennya yang dikemas dalam satu kemasan;
- b. masih berfungsi;
- c. berusia paling lama 5 (lima) tahun sejak tanggal diproduksi; dan
- d. spesifikasi dan tipe terakhir yaitu CPU minimal Core 2 Duo atau yang setara, beserta aksesoris pendukungnya dan jenis monitor adalah Liquid Crystal Display (LCD) atau Light Emitting Diodes (LED).

KEY OUTPUTS

Inventarisasi e-waste

- Quantity and type
- Projection

Manajemen dan Kendala yang Ada

- Current practice
- Gaps/constraints
- Opportunities

Kebijakan dalam pengelolaan e-waste

- Directions
- Key principle: (central & local government)

Strategi dan action plan

- Roles and responsibilities
- E-waste management model
- Infrastructure feasibility
- Awareness
- Monitoring

TANTANGAN

1. Bagaimana memberikan pedoman tentang pengelolaan sampah spesifik
2. Bagaimana meningkatkan infrastruktur pengelolaan sampah spesifik
3. Mendukung program kemitraan antara pemerintah daerah dan sektor swasta mengembangkan tempat pengumpulan sementara
4. We need to coordinate with local governments to disclosure the e-waste management system and to build program on how to encourage community willing to collect their e-waste
5. Perlunya berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk pendekatan sistem pengelolaan e-waste dan membangun program terkait bagaimana mendorong masyarakat dalam mengumpulkan e-waste mereka
6. Mendukung koordinasi antara produsen elektronik, perusahaan rekondisi dan pemerintah daerah tentang cara membangun tempat pengumpulan
7. Mendorong implementasi mekanisme EPR



TERIMA KASIH

**DITJEN PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH DAN B3
DIREKTORAT VERIFIKASI PENGELOLAAN LIMBAH B3
GEDUNG A LANTAI 5
JL. D.I. PANJAITAN KAV. 24, KEBON NANAS
JAKARTA 13410**